

**ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS *NOMINEE*
DALAM PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN PERSEROAN**

DENNY SALIM

ABSTRACT

In the practice of corporation, a lot of nominee practices can be found in the organs of limited liability companies. Nominee Commissioner is used by the real owner of the company (beneficiary) in order to control the company freely—especially to the extent of the approval award for the Board of Directors’ (which might be Nominee Director as well) actions that need the approval from the Board of Commissioners—which is misused for committing crimes only for the sake of profit earning. This research is the research which uses the normative juridical or doctrinal legal study.

The conclusions drawn from the result of this study are: the appointment of Nominee Commissioner is undertaken so that the real company owner (beneficiary) will be able to control the company freely without any concern of his/her name being appeared in the company documents dan could evade from legal liability if the Nominee Commissioner as the supervisory organ of the company did not perform his/her duties and obligations which resulted in the charges of legal sanctions; a Nominee Commissioner—given the reality that he/she is a mere fictitious commissioner organ who does not have any authorisation over the company—can always be charged of criminal liability towards the criminality (-ies) of the company by taking into the consideration of the mistake element inside himself/herself; and the charging of criminal liability towards both corporation and Nominee Commissioner altogether can only be carried out if the provisions have been regulated under certain prevailing laws.

Keywords: Nominee Commssioner, Criminal Liability, Limited Liability Company

I. Pendahuluan

PT memiliki beberapa organ yaitu RUPS, direksi, dan dewan komisaris. PT sebagai subjek hukum mandiri adalah *artificial person*¹, yang membutuhkan direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan direksi. Keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai

¹ *Artificial person* dalam konteks perseroan dapat diartikan bahwa suatu perseroan dianggap seolah-olah sama seperti manusia dalam hal melakukan perbuatan hukum.

maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian keberadaan direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Mengurus perseroan bukanlah merupakan hal mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terus sesuai maksud didirikannya perseroan, maka untuk menjadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut lazim disebut sebagai *fiduciary duty*.²

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan.³

Menurut pasal 1 angka (6) UUPT dinyatakan bahwa :⁴

"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi".

"Perkataan "Dewan Komisaris" dalam pasal di atas mengandung pengertian baik sebagai "*organ*" maupun sebagai "*orang perseorangan*". Sebagai "*organ*", Dewan Komisaris disebut "Dewan Komisaris", sedangkan sebagai "*orang perseorangan*" disebut "anggota Dewan Komisaris". Sebagai "*organ*", dalam UUPT pengertian "Dewan Komisaris" termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.⁵

Fungsi Dewan Komisaris perseroan dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yang berbunyi: ⁶

² Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 8.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 77.

⁴ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 85.

⁶ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi."

Adapun dalam praktik belakangan ini, dimana boleh dikatakan telah semakin meningkat intensitasnya, adalah penggunaan *nominee*.⁷ Secara umum, yang dimaksud dengan *nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan – tindakan hukum antara lain sebagai pemilik *property* atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain – lain.⁸

Nominee tidak lagi hanya digunakan dalam penunjukan untuk menjadi pemegang saham suatu PT, namun juga dalam rangka pengangkatan sebagai anggota Direksi PT. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai pengurus PT adalah meliputi keseluruhan unsur kepengurusan di dalam PT (yakni termasuk pula anggota Dewan Komisaris), dimana pengangkatan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris PT lazimnya dilakukan secara sekaligus, yakni dilakukan sebagai satu paket sehingga diantara mereka tersebut akan memiliki durasi/jangka waktu kepengurusan yang sama.⁹

Penggunaan *nominee* masih dimungkinkan dan bahkan marak terjadi sekalipun ketentuan di dalam UUPT telah mensyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi pengurus PT atau untuk menjadi pemegang saham PT. Akan tetapi dikarenakan memang belum adanya aturan jelas mengenai *nominee* ini, maka dalam praktiknya hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, khususnya dalam hal dipertimbangkan perlu untuk melakukan pengendalian (kontrol) secara penuh terhadap pengurus PT maupun pemegang saham PT. Tujuannya tidak lain adalah agar pengurus dan/atau pemegang saham PT akan

⁷ Sugondo, 2013, *Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 11.

⁸ Nella Hasibuan, 2012, *Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 68.

⁹ Sugondo, *op.cit*, hal. 12.

dapat diarahkan sehingga memiliki persepsi yang sejalan dengan kebijakan yang dikehendaki oleh pihak yang menunjuk *nominee* tersebut.¹⁰ Pengangkatan organ *nominee* biasanya diawali dengan dibuatnya suatu perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian semu (*simulated contract*)¹¹ karena isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa walaupun secara hukum organ *nominee* tersebut mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan, namun pada kenyataannya organ *nominee* tersebut tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuk *nominee* tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficial owner*) yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar perusahaan.¹² Penelitian dalam tesis ini lebih diarahkan pembahasannya kepada pengangkatan Komisaris *Nominee* dan tanggung jawabnya atas tindak pidana yang dilakukan perseroan.

Pada prakteknya banyak sekali terjadi pengangkatan Direktur *Nominee* atau Komisaris *Nominee* yang sengaja dilakukan oleh pemilik perusahaan agar dapat

¹⁰ Sugondo, *Ibid*, hal. 12-13., Lihat juga Norton L. Steuben, *The Treatment of Nominee Corporations for Income Tax Purposes*, University of Puget Sound Law Review, Vol. 16:571, hal 572, dikatakan, "...The use of an individual as a nominee or agent, however, may result in significant problems. For example, an individual might refuse to convey the property to the developer when the developer requests the conveyance. Moreover, an individual might convey the property that he or she holds as an agent to a third party"... [...]Penggunaan seseorang sebagai *nominee* atau agen, akan tetapi, dapat mengakibatkan masalah penting. Sebagai contohnya, seseorang mungkin akan menolak untuk mengalihkan suatu barang kepada pemiliknya ketika pemiliknya meminta pengalihan atas barang tersebut. Selain itu, seseorang mungkin saja mengalihkan barang tersebut yang dia pegang sebagai seorang agen kepada pihak lain"...]

¹¹ Istilah perjanjian semu (*simulated contract*) dalam bahasa disebut juga "*Schijnhandeling*". Terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli mengenai penafsiran arti kata tersebut. Ada yang menafsirkannya sebagai suatu "perbuatan semu", tetapi ada pula yang menggunakan istilah "perjanjian semu". Lebih lanjut, lihat Syafnil Gani, 2001, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Semu (Schijnhandeling) dalam Praktek dengan Akta Notaris (Studi di Kota Medan)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 4.

¹² Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), cetakan 5, hal. 150, sebagaimana dikutip oleh Syafnil Gani, 2001, *Ibid.*, hal. 11, dikatakan bahwa "Suatu perjanjian dikatakan perjanjian semu atau *simulatie* apabila perjanjian yang dibuat berbeda dengan pelaksanaannya. Lain kulit lain isi, lain yang tersurat lain pula yang tersirat, ibarat orang bertopeng dengan raut muka yang cantik sedangkan muka yang sebenarnya buruk jadi perjanjian yang diterangkan kepada masyarakat umum atau yang ditulis mengatakan perjanjian yang baik sedangkan yang dilaksanakan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang diumumkan atau yang ditulis."

secara leluasa menjalankan tindak pidana dengan maksud untuk terhindar dari pertanggungjawaban tindak pidana tersebut.¹³

Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku delik. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya¹⁴ karena suatu tindak pidana itu terdiri dari atas *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹⁵ *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya dia melakukan tindak pidana.¹⁷ Jadi, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan.¹⁸

Berdasarkan pemaparan uraian-uraian di atas, penelitian tesis ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tanggung jawab Komisaris *Nominee* terhadap tindak pidana yang dilakukan perseroan dengan fokus permasalahan mengapa terjadi pengangkatan Komisaris *Nominee* PT, yang secara anggaran dasar PT adalah sah

¹³ Lihat juga Jay P. Kennedy dan Bobbie Ticknor, “*Studying Corporate Crime: Making the Case for Virtual Reality*”, University of Cincinnati: Kennedy & Ticknor, International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol. 7, 2012, hal. 417, dikatakan, “*Corporate crimes, however, are not nearly as visible and public as many “street” offenses. This is due to the fact that rather than attempting to hide their identities, corporate offenders use their identities to create a superficial appearance of legitimacy (i.e. manipulation of corporate financial records, large-scale ponzi schemes, and price fixing conspiracies), and that these crimes are diffused over space and time, aids offenders in hiding their misdeeds*”... [“Kejahatan korporasi, akan tetapi, hampir tidak sejelas dan seumum kejahatan “jalanan” (baca: kejahatan biasa). Ini disebabkan pada kenyataan daripada berusaha untuk menyembunyikan identitas mereka, pelaku kejahatan korporasi menggunakan identitas mereka untuk menciptakan penampakan legitimasi palsu (seperti manipulasi laporan keuangan perusahaan, skema ponzi dalam skala besar, dan konspirasi penetapan harga), dan bahwa kejahatan ini disebarluaskan di berbagai tempat dan waktu sehingga membantu pelaku kejahatan dalam menyembunyikan kejahatan mereka”...]

¹⁴ Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 106.

¹⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal 252.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 20.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 57.

¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, *op.cit.*, hal. 252.

dan berwenang mengawasi jalannya perseroan namun dalam kenyataannya adalah bersifat tidak bebas, dalam artian hanya menjalankan kehendak pihak-pihak tertentu dalam kapasitasnya sebagai *nominee*. Apakah kemudian kedudukannya sebagai Komisaris *Nominee* tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengelak dari tanggung jawab dari tindak pidana yang dilakukan perseroan. Dan lebih mendalam lagi, apakah perseroan terkait itu dapat dikenakan sanksi pidana bersama-sama dengan pengenaan sanksi pidana terhadap Komisaris *Nominee* tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi pengangkatan Komisaris *Nominee* dalam perseroan terbatas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap Komisaris *Nominee* atas tindak pidana yang dilakukan perseroan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perseroan bersamaan dengan pengenaan sanksi pidana terhadap Komisaris *Nominee*?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan pengangkatan Komisaris *Nominee* dalam perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada Komisaris *Nominee* atas tindak pidana yang dilakukan perseroan.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada perseroan bersamaan dengan pengenaan sanksi pidana terhadap Komisaris *Nominee*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu segala bentuk peraturan dan produk perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut secara hierarki yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).¹⁹
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hasil penelitian dan atau karya ilmiah serta bahan-bahan dari internet yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), atau yang biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan,²⁰ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum pengertian *nominee* yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*, dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 48-49. Bandingkan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 53.

1. *A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate.*
2. *A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated. A person designated to act in place of another usually in a very limited way.*
3. *A party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others.”²¹*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang *nominee* adalah orang yang diangkat secara sah untuk menduduki suatu jabatan dalam rangka melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan secara terbatas oleh orang yang mengangkatnya, perbuatan mana dilakukan dalam rangka memberikan keuntungan kepada orang yang mengangkatnya.

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak dijumpai istilah dan definisi *nominee*, khususnya dalam hal ini istilah dan definisi Komisaris *Nominee*, serta pengaturannya dalam pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut.

Namun, pada kenyataannya, penggunaan organ *nominee* adalah hal yang lumrah yang sering ditemui dalam praktek korporasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini disebabkan karena penggunaan *nominee* dapat memberikan keuntungan-keuntungan tertentu kepada pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficiary*), seperti agar kepemilikannya tidak dapat terlacak oleh pemerintah ataupun menghindarkan resiko *beneficiary* dari jeratan hukum apabila perusahaan tersebut mempunyai masalah hukum. Jadi, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara formil, si pemegang jabatan *nominee* hanya menandatangani dokumen perusahaan dan melakukan pengangkatan organ-organ perusahaan apabila diperlukan, sesuai dengan arahan *beneficiary*.

Menurut Sutan Remi Syahdeni, dalam pengalaman perbankan di masa lalu, para pemegang saham pengendali sering mengendalikan direksi bank-bank untuk

²¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West, 2004), hal. 1076.

memberikan kredit dengan melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), padahal ini merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kerusakan perbankan yang terjadi di masa lalu justru akibat ulah para pemegang saham pengendali dari bank-bank melalui RUPS menempatkan orang-orangnya (antek-anteknya) sebagai anggota direksi dan komisaris. Antek-antek ini tidak lain adalah boneka dari pemegang saham pengendali dan menjalankan kebijakan pemegang saham pengendali tersebut.²²

Peran komisaris boneka (Komisaris *Nominee*) ini dalam bidang perbankan salah satunya adalah memberikan persetujuan BMPK oleh karena biasanya dalam sektor perbankan pemberian kredit di atas jumlah tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari komisaris oleh karena di dalam anggaran dasar bank pada umumnya diberikan kewenangan pemberian persetujuan komisaris atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.²³

Dalam negara-negara penganut *Common Law* pengangkatan organ *nominee* umumnya dilakukan terhadap Direktur *Nominee* oleh karena negara-negara *Common Law* menganut sistem *one-tier-board* dalam teori korporasinya²⁴. Lain halnya dengan negara-negara penganut *Civil Law* seperti Indonesia yang dalam teori korporasinya menganut sistem *two-tier-board* yang mengenal adanya Dewan Komisaris dalam struktur perusahaan.

Secara umum, pengangkatan organ *nominee* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Suatu perjanjian (sering dikenal dengan nama perjanjian *nominee* atau *nominee agreement*) oleh organ *nominee* untuk melakukan apa pun yang diperintahkan oleh pemilik perusahaan sebenarnya.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hal. 159.

²³ *Ibid*, hal. 157.

²⁴ Dalam teori korporasi negara-negara penganut *Common Law*, sistem *one-tier-board* hanya mengenal satu struktur dewan saja (*One-Tier Board* atau Struktur Satu Dewan) yaitu Dewan Direksi (*Board of Directors*) sehingga keberadaan Dewan Komisaris (*Board of Supervisors* atau *Board of Commissioners*) tidaklah dikenal.

Sebuah ciri khas dari perjanjian pengangkatan organ *nominee* (biasanya dibuat di bawah tangan) dibuat dalam bentuk pernyataan oleh si *nominee* bahwa dia menyetujui pengangkatannya sebagai organ perusahaan, baik sebagai direktur, komisaris ataupun pemegang saham, dan menyatakan kesediaannya untuk tunduk demi kepentingan dari pemilik perusahaan sebenarnya.

2. Sebuah Surat Kuasa Umum yang berisi penyerahan seluruh kewenangannya kepada *beneficiary*

Si *nominee* secara rahasia memberikan kembali segala kekuasaannya kepada pemilik sebenarnya. Dengan demikian, si *nominee* pada kenyataannya tidak mempunyai kewenangan apa pun karena segala kewenangannya telah diberikan kepada pemilik perusahaan yang sebenarnya.

3. Sebuah Surat Pengunduran Diri yang telah ditandatangani tetapi tidak bertanggal.

Ini dilakukan dengan sengaja agar si *nominee* akan menanggung segala akibat hukum apabila perusahaan tersangkut masalah hukum²⁵ ataupun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya si *nominee* hendak benar-benar menjalankan kewenangannya sebagai organ perusahaan tanpa mengindahkan perintah *beneficiary*.

Seorang Komisaris *Nominee* tetaplh adalah orang yang mempunyai *fiduciary duty* yang tidak dapat dipisahkan dari jabatannya sebagai organ perseroan, terlepas dari kenyataan bahwa dia dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam keadaan tidak bebas. Oleh karena itu, jika Komisaris *Nominee* ternyata dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan, dia tidaklah dapat mengelak dengan berlindung kepada perlindungan hukum *Business Judgment Rules* yang diatur dalam Pasal 115 ayat (5) [ataupun pada Pasal 69 ayat (5) dan Pasal 115 ayat (3)] Undang-Undang

²⁵ Sebagai contohnya, apabila perusahaan dituduh melakukan tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana dan pembekuan izin usaha, maka *beneficiary* dapat dengan leluasa mengatur tanggal pengunduran diri dari si *nominee* sehingga segala tindak pidana itu dan segala akibat hukumnya disesuaikan dengan tanggal sebelum pengunduran dirinya, dan oleh karena itu perusahaan dapat berkelit bahwa tindak pidana itu dilakukan secara pribadi oleh si *nominee* selaku organ perusahaan.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikarenakan Komisaris *Nominee* tersebut tidaklah sungguh-sungguh menjalankan tugas pengawasannya—apalagi pemberian nasihat kepada direksi—sehingga Komisaris *Nominee* tersebut hanya menjalankan perintah pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficiary*) yang berada di belakang layar berdasarkan perjanjian (pengangkatan) Komisaris *Nominee* .

Pengaturan penerapan pertanggungjawaban pidana seorang komisaris (dalam hal ini Komisaris *Nominee*) atas tindak pidana yang dilakukannya secara jelas diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:²⁶

“Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.”

Lebih lanjut, selaras dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga berpendirian bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada komisaris (dalam hal ini Komisaris *Nominee*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 59 KUHP, yang berbunyi:²⁷

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Dengan demikian, sudah jelas kiranya bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan wadah untuk meminta pertanggungjawaban kepada seorang komisaris (dalam hal ini Komisaris *Nominee*). Hal lain yang menjadi fokus adalah faktor-faktor apakah yang dapat menjadi dasar bagi seorang hakim untuk meminta pertanggungjawaban kepada seorang Komisaris *Nominee*.

²⁶ Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁷ Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam konteks penelitian tesis ini, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Dewan Direksi (yang mungkin juga adalah Direktur *Nominee*) dan/atau Dewan Komisaris (dalam penelitian tesis ini Komisaris *Nominee*) tidaklah adil jika pertanggungjawabannya hanya dimintakan kepada mereka saja, terutama apabila tindak pidana tersebut dilakukan demi keuntungan perusahaan tersebut. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeini yakni:²⁸

“...tidak adil apabila perusahaan-perusahaan itu tidak dapat dijatuhi pidana sekalipun perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi masyarakat itu adalah perbuatan para pengurusnya. Menurut hemat saya, ketidakadilan terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi yang bersangkutan, tetapi juga demi memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial, bagi korporasi yang bersangkutan.”

Mengingat luasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, terutama yang diatur dalam undang-undang khusus, maka penelitian tesis ini akan menguraikan 2 (dua) pertanyaan utama berdasarkan beberapa formulasi perundang-undangan di atas sebagai pisau analisis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini, antara lain:

1. Dalam kondisi yang bagaimanakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?
 2. Bagaimana pemahaman mengenai orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam struktur organisasi untuk bertindak atas nama perseroan?
- Mengenai kondisi yang bagaimanakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 49.

mencantumkan rumusan “untuk kepentingan korporasi”.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tersebut menganut doktrin *intra vires*. Selain itu, dari perspektif korporasi (perseroan terbatas), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menganut doktrin *intra vires* karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.”

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana yang mengatasnamakan korporasi yang berada di luar kerangka maksud dan tujuan perseroan (*ultra vires*)³⁰, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi sehingga hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pribadi pengurus.

Selain itu, dalam hal pemahaman mengenai orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam struktur organisasi untuk bertindak atas nama perseroan, peraturan perundang-undangan di atas menggunakan rumusan “orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain”. Sehubungan dengan penggunaan rumusan tersebut, Sutan Remi Sjahdeini mengatakan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran doktrin identifikasi (*doctrine of identification*)³¹.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu:³²

1. Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya;

²⁹ Lihat Sutan Remi Sjahdeini, *Ibid.*, hal. 162-163, dikatakan bahwa: “Suatu transaksi yang dilakukan suatu perseroan masih dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan, atau dengan kata lain dalam kapasitasnya (*within its capacity*) disebut *intra vires* dan dengan demikian sah dan mengikat.

³⁰ Lihat *Ibid.*, hal. 165, dikatakan bahwa: “Dengan kata lain, perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan. Apabila perseroan melakukan kegiatan yang berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya atau yang dalam teori hukum disebut perbuatan yang *ultra vires*, maka perseroan itu telah melakukan perbuatan yang ilegal.”

³¹ *Ibid.*, hal. 161.

³² *Ibid.*, hal. 153.

2. Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi;
3. Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai; atau
4. Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:³³

1. Pemberian kuasa;
2. Berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
3. Berdasarkan pendelegasian wewenang.

Dengan kata lain, sepanjang orang atau orang-orang itu tidak memiliki hubungan kerja atau tidak memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, maka perbuatan orang atau orang-orang itu tidak dapat diatribusikan kepada korporasi sebagai perbuatan korporasi.³⁴

Dalam hal ini, berdasarkan doktrin identifikasi (*doctrine of identification*), seorang Komisaris *Nominee* dapatlah termasuk dalam kategori pengurus—misalkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi—karena seorang komisaris (dalam hal ini Komisaris *Nominee*) tetaplah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar perseroan.

Pandangan tentang unsur-unsur *intra vires* dan kedudukan orang-orang dalam struktur organisasi perseroan sebagai syarat-syarat pengenaan pertanggungjawaban pidana atas perseroan dan Komisaris *Nominee* telah diatur dalam Pasal 48 Rancangan KUHP 2013 yang berbunyi sebagai berikut:³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 107.

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan:

Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan untuk mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyurug melakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tindak pidana tersebut.

Merujuk kepada maksud “dalam lingkup usaha korporasi tersebut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Rancangan KUHP 2013, menunjukkan bahwa Rancangan KUHP 2013 menganut doktrin *intra vires* dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni suatu korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan sehingga tindak pidana tersebut sah dan mengikat bagi korporasi.

Apabila ditinjau dari Pasal 48 Rancangan KUHP 2013, ketentuan tentang orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, telah diadopsi oleh Rancangan KUHP 2013 dari kedua-kedua undang-undang tersebut.

Merujuk kepada maksud “kedudukan fungsional” sebagaimana dimaksud dalam baik dalam Pasal 48 Rancangan KUHP 2013 maupun dalam penjelasannya, maka orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi adalah termasuk:

- a. Dewan Direksi (lihat kata-kata bagian Penjelasan “mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan untuk mengambil keputusan”)
- b. Dewan Komisaris (lihat kata-kata bagian Penjelasan “mempunyai kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut”)

Selain itu, dapat dilihat juga bahwa Pasal 48 Rancangan KUHP 2013 juga telah menganut rumusan “berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain” sebagaimana yang telah dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dibahas sebelumnya.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana perseroan dapat dikenakan baik kepada perseroan maupun Komisaris *Nominee*³⁶ secara bersama-sama, dengan mengacu kepada Pasal 49 Rancangan KUHP 2013³⁷ yang berbunyi:

“Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Sebagai kesimpulannya atas uraian-uraian di atas, penelitian tesis ini mengutip pendapat Sutan Remi Sjahdeini³⁸, yakni:

1. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Komisaris *Nominee* dilakukan dengan membuktikan adanya unsur kesalahan yakni unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dari Komisaris *Nominee* tersebut dalam tindak pidana perseroan (korporasi) tersebut.
2. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada perseroan (korporasi) hanya mungkin dilakukan secara vikarius dalam arti pemberian sanksi pidana pokok berupa denda, sanksi pidana tambahan berupa pencabutan sebagian atau seluruh izin usaha, dan/atau sanksi tata tertib berupa peletakkan uang jaminan; dengan catatan bahwa harus dapat dibuktikan adanya sikap kalbu dari Dewan Direksi (yang mungkin juga adalah Direktur *Nominee*) dan Dewan Komisaris (dalam hal ini Komisaris *Nominee*) dalam tindak pidana perseroan (korporasi).

³⁶ Dalam hal ini, Komisaris *Nominee* adalah pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 48 Rancangan KUHP 2013, lihat juga Pasal 51 Rancangan KUHP 2013 berbunyi: “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

³⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, *op.cit.*, hal. 111.

³⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 63.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisa atas hasil penelitian yang dilakukan dan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Komisaris *Nominee* dilakukan agar pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficiary*) dapat mengendalikan perusahaan dengan leluasa tanpa kekhawatiran namanya muncul di dokumen-dokumen perusahaan dan dapat terhindar dari pertanggungjawaban hukum apabila si Komisaris *Nominee* selaku pemegang mandat sebagai organ pengawas perusahaan tidak melakukan tugas dan kewajibannya. Adapun tata cara pengangkatan Komisaris *Nominee* dapat dilakukan dengan 3 (tiga) berkas dokumen pendukung, yaitu suatu perjanjian oleh Komisaris *Nominee* untuk melakukan apa pun yang diperintahkan oleh pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficiary*), sebuah Surat Kuasa Umum yang berisi penyerahan seluruh kewenangannya selaku komisaris perusahaan kepada *beneficiary*, dan sebuah Surat Pengunduran Diri yang telah ditandatangani tetapi tidak bertanggal.
2. Seorang Komisaris *Nominee*—terlepas dari kenyataannya bahwa dia adalah organ komisaris fiktif belaka yang tidak mempunyai kewenangan apapun baik dalam pengawasan atas pengelolaan perseroan oleh direksi dan pemberian nasihat kepada direksi—di mata hukum tetaplah organ yang berwenang dan sah untuk mengawasi atas jalannya perseroan dan memberi nasihat kepada direksi sehingga tidaklah dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana yang telah digariskan oleh Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 59 KUHP. Komisaris *Nominee* tersebut juga tidak dapat berlindung di balik Prinsip *Business Judgment Rules* dikarenakan Komisaris *Nominee* tersebut tidaklah sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewenangannya.

3. Pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap perseroan maupun terhadap *Komisaris Nominee* secara bersama-sama dapat dilakukan apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang itu, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian, tidak semua peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dapat menggunakan pengenaan pertanggungjawaban pidana yang demikian oleh karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP Indonesia yang berlaku pada saat penelitian tesis ini dibuat belum mewadahi hal tersebut.

Saran

1. Pengangkatan *Komisaris Nominee* dilakukan oleh seorang pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficiary*) agar dapat leluasa dalam mengendalikan perusahaan tanpa terkena pertanggungjawaban pidana. Hal ini muncul sebagai akibat adanya kekosongan hukum tentang pengaturan mengenai eksistensi organ *nominee* dan konsekuensi hukumnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebaiknya dibuat suatu pengaturan hukum tentang organ *nominee* dan pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan kepada organ *nominee* tersebut dan bahkan kepada orang yang namanya tidak nampak di dokumen perusahaan seperti *beneficiary* apabila dapat dibuktikan unsur kesalahan pada diri mereka.
2. Penggunaan nama seseorang sebagai *Komisaris Nominee* dapat terjadi sebab orang tersebut tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penggunaan namanya sebagai organ perseroan. Sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan suatu bimbingan ataupun penataran yang diwajibkan kepada calon anggota terutama Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai konsekuensi hukum jabatan organ perseroan—terutama konsekuensi hukum jika menjabat sebagai organ *nominee*—minimal selama 1 (satu) hari setelah Kementerian Hukum dan Hak Manusia

menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari perseroan yang bersangkutan.

3. Selama ini, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap organ perseroan (dalam hal ini Komisaris *Nominee*) dan/atau korporasi (perseroan) masih berada di dalam undang-undang khusus yang berada di luar KUHP. Sebaiknya pengaturan mengenai hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam RUU KUHP segera diundangkan menjadi undang-undang sehingga dapat berlaku dalam segala peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, cetakan 5.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- R.M, Suharto, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Makalah

Jay P. Kennedy dan Bobbie Ticknor, “*Studying Corporate Crime: Making the Case for Virtual Reality*”, University of Cincinnati: Kennedy & Ticknor, *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 7, 2012.

Norton L. Steuben, “*The Treatment of Nominee Corporations for Income Tax Purposes*”, *University of Puget Sound Law Review*, Vol. 16:571.

Tesis dan Disertasi

Nella Hasibuan, 2012, *Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sugondo, 2013, *Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Syafnil Gani, 2001, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Semu (Schijnhandeling) Dalam Praktek Dengan Akta Notaris (Studi Kasus di Kota Medan)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.